



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh:

PURWANTO, bertempat tinggal di Desa Colo Rt. 01/Rw. 02, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon I;

INAWATI, bertempat tinggal di Desa Colo Rt. 01/Rw. 02, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tanggal 7 Agustus 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam Register Perkara Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 16 Agustus 2024 pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 65/65/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus tertanggal 11 Januari 2006;
2. Bahwa para Pemohon sudah dikarunai 3 (tiga) anak yang bernama
 - 1) Rehan Egy Subastiar, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus, 01-09-2006, Jenis Kelamin: Laki – laki;
 - 2) Laimatus Zahra, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus, 21-07-2013, Jenis Kelamin: Perempuan;
 - 3) Maulida Salsabila, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus, 21-11-2017, Jenis Kelamin: Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas anak kedua para Pemohon telah tercatat bernama LAIMATUS ZAHRA dalam Akta Kelahiran Nomor : 3319-LT-05122014-0063 dan Kartu Keluarga Nomor : 3319090205090016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak kedua para Pemohon yang semula bernama Laimatus Zahra menjadi Latifatus Zahra;
5. Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan anak tersebut sering sakit - sakitan serta tumbuh kembangnya anak tersebut terlambat sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan dan masa depan anak;
6. Bahwa dengan adanya penggantian terhadap nama anak para Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri domisili tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan nama anak kedua para Pemohon yang semula bernama LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan nama anak kedua para Pemohon di Akta Kelahiran No. 3319-LT-05122014-0063 dan Kartu Keluarga No. 3319090205090016 yang semula bernama LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA;
 4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PURWANTO** yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **INAWATI** yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3319090205090016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/65/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-05122014-0063 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 045.2 / 272 / 34.07.18 / VIII / 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SUDIKAN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Anak Sambung Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2006

halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/65/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rehan Egy Subastiar lahir di Kudus tanggal 01 September 2006, Laimatus Zahra lahir di Kudus tanggal 21 Juli 2013, dan Maulida Salsabila lahir di Kudus tanggal 21 November 2017;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon yang bernama LAIMATUS ZAHRA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-05122014-0063 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dari yang semula tertulis LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA karena sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya terhambat;

2. Saksi GIYARNO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/65/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu REHAN EGY SUBASTIAR lahir di Kudus tanggal 01 September 2006, LAIMATUS ZAHRA lahir di Kudus tanggal 21 Juli 2013, dan MAULIDA SALSABILA lahir di Kudus tanggal 21 November 2017;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon yang bernama LAIMATUS ZAHRA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-05122014-0063 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;

halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dari yang semula tertulis LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA karena sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya terhambat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga dari yang semula tertulis LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUDIKAN dan GIYARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/65/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu REHAN EGY SUBASTIAR lahir di Kudus tanggal 01 September 2006, LAIMATUS ZAHRA

halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kudus tanggal 21 Juli 2013, dan MAULIDA SALSABILA

lahir di Kudus tanggal 21 November 2017;

- Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon yang bernama LAIMATUS ZAHRA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-05122014-0063 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki dan atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga (KK) dari yang semula tertulis LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang

halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta maksud dan tujuan Para Pemohon memperbaiki dan atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga dari yang semula tertulis LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA adalah semata-mata demi kepentingan anak Para Pemohon karena sering sakit-sakitan dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma yang hidup di masyarakat maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki dan atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga dari yang semula tertulis LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diperintahkan kepada Para Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan dan atau perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus agar dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki dan atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-05122014-0063 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3319090205090016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dari yang semula tertulis LAIMATUS ZAHRA menjadi LATIFATUS ZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan dan atau perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus agar dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 188.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Petrus Nico Kristian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ida Rachmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Rachmawati, S.H.

Petrus Nico Kristian,

S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggandaan	: Rp.	3.000,-
5. Biaya ATK / Proses	: Rp	75.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,-

Jumlah : Rp. 188.000,-
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)